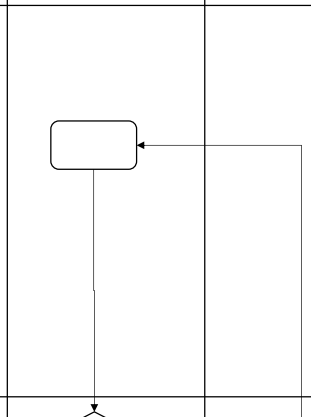
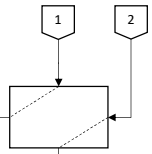
KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**	**NOMOR SOP**	: HKI-OT.02.02-96
	TGL. PEMBUATAN	: 10 Oktober 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 10 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir. Razilu, M.Si., CGCAE. NIP. 19651128 199103 1 002
	NAMA SOP	**Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak/Penggabungan (Merger) atas Merek**

DASAR HUKUM:	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Merek; 2. Memahami tugas dan fungsi Unit Kerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; 3. Memiliki kemampuan khusus di bidang pemeriksaan substantif merek.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Komputer dan printer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses permohonan akan terganggu	Terekam dalam sistem Aplikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim Kerja Sertifikasi, Mutasi, dan Lisensi	Kepala Sub Direktorat Permohonan dan Layanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger melalui aplikasi				Dokumen permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger berupa: 1. KTP pemilik Merek Pribadi atau KTP Direktur untuk Badan Hukum 2. Bukti pencatatan pengalihan hak atau merger untuk dalam negeri berupa a. akta notaris b. akta waris c. akta hibah d. akta merger 3. Bukti pencatatan pengalihan hak atau merger yang disahkan notaris negara asal yang sudah di nazegel 4. Formulir pencatatan pengalihan hak atau merger. 5. data sertifikat atau petikan resmi merek jika merek sudah terbit 6. Tanda Terima Permohon untuk Merek yang belum terdaftar 7. NPWP Pribadi dan/atau badan hukum 8. Surat kuasa konsultan jika menggunakan konsultan	<= 1 jam	1. Dokumen permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger 2. Kode Billing PNBP	
2	Melakukan pembayaran PNBP				1. Dokumen permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger 2. Kode Billing PNBP		1. Formulir pendaftaran merek 2. Bukti Pembayaran 3. Nomor Permohonan	Kode Billing PNBP kadaluwarsa pada hari yang sama (pukul 00.00 WIB)
3	Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger				Dokumen permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger berupa: 1. KTP pemilik Merek Pribadi atau KTP Direktur untuk Badan Hukum 2. Bukti pencatatan pengalihan hak atau merger untuk dalam negeri berupa a. akta notaris b. akta waris c. akta hibah d. akta merger 3. Bukti pencatatan pengalihan hak atau merger yang disahkan notaris negara asal yang sudah di nazegel 4. Formulir pencatatan pengalihan hak atau merger. 5. data sertifikat atau petikan resmi merek jika merek sudah terbit 6. Tanda Terima Permohon untuk Merek yang belum terdaftar 7. NPWP Pribadi dan/atau badan hukum 8. Surat kuasa konsultan jika menggunakan konsultan	3 hari	- Notifikasi pencatatan pengalihan hak atau merger (jika ya) - Draft Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan (jika tidak) - draft surat pemberitahuan tidak dapat dilaksanakan permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger (jika melebihi batas waktu)	jika dalam jangka waktu paling lama 90 hari pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka dinyatakan tidak dapat dilaksanakan pencatatan pengalihan hak atau merger - Jika persyaratan lengkap dilanjutkan untuk memproses permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger - Jika persyaratan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, membuat surat permintaan kelengkapan persyaratan pencatatan pengalihan hak atau merger
4	Menjawab kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger				Surat kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger		Surat jawaban kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

5	Melakukan tindak lanjut proses pencatatan pengalihan hak atau merger				Dokumen permohonan perubahan pencatatan pengalihan hak atau merger	20 Menit	a. Notifikasi pencatatan pengalihan hak atau merger b. Surat pemberitahuan tidak dapat dilaksanakan permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger	
6	Menerima notifikasi pencatatan pencatatan pengalihan hak atau merger melalui akun inbox pemohon pada aplikasi				Notifikasi pencatatan pengalihan hak atau merger	5 menit	notifikasi pada aplikasi dan bukti pencatatan pengalihan hak atau merger kepada pemohon yang dapat diunduh	
7	Menerima surat pemberitahuan tidak dapat dilaksanakan permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger melalui akun inbox pemohon pada aplikasi				Surat pemberitahuan tidak dapat dilaksanakan permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger	5 menit	notifikasi aplikasi dan surat pemberitahuan tidak dapat dilaksanakan permohonan pencatatan pengalihan hak atau merger	
					Estimasi Total Waktu	**3 hari 1 jam 30 menit**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi